



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3068/Pdt.G/2020/PA.Ckr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

PENGGUGAT. Aribowo binti Bernadi Eko Aribowo, NIK 3216205609950002, umur 25 tahun (Bekasi, 16 September 1995), agama Kristen Protestan, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, sebagai Penggugat ;

Melawan

TERGUGAT, NIK 3216062709940810, umur 26 tahun (Jakarta, 27 September 1994), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di rumah orangtua Bapak Dokter Marasi Siahaan, Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 04 November 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, dengan Register perkara Nomor 3068/Pdt.G/2020/PA.Ckr tanggal 04 November 2020 mengajukan gugatan sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara

Hal.1 dari 18 halaman Putusan No.3068/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat Nomor 0252/065/III/2019 tertanggal 18 Maret 2019;

1. Bahwa saat pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Perumahan Cikarang Baru, Jl. Merak III, No.7, RT.004, RW.010, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat;
1. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul baik selayaknya suami istri;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) Keturunan yang bernama : ANAK, Perempuan, Umur 1 tahun;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan antara lain: Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, Penggugat kembali memeluk agama asalnya yaitu Kristen Protestan;
1. Bahwa pada Bulan Oktober 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat Pergi dari tempat kediaman bersama sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, sampai saat ini telah rumah 1 tahun 1 bulan lamanya, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi dan sampai saat ini Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
4. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun hasilnya tetap nihil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahlighai rumah tangga dengan Tergugat;

Hal.2 dari 17 halaman Putusan No. 3068/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadorotan yang berkepanjangan;
6. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakh perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan dengan relaas panggilan yang telah disampaikan, Penggugat datang secara in person menghadap di persidangan dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga tidak berhasil dan telah pula menetapkan Atourrokhman,SH.S.Pdi., sebagai mediator sesuai surat penetapan mediator tertanggal 07 Desember 2020 untuk merukunkan kembali para pihak melalui mediasi;

Menimbang, bahwa ternyata upaya mediasi tersebut telah gagal atau tidak berhasil sebagaimana tersebut dalam laporan mediator secara tertulis tertanggal 07 Desember 2020 sehingga upaya perdamaian tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Penggugat

Hal.3 dari 17 halaman Putusan No. 3068/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan cukup dengan surat gugatannya tidak ada tambahan atau perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan dalail-dalil gugatan Penggugat kecuali dalam alasan perceraian yaitu bahwa Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat karena ada alasan yaitu karena Penggugat kembali memeluk agama Kristen Protestan, pada prinsipnya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat namun Tergugat menuntut agar anak yang bernama ANAK binti **TERGUGAT** dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat, karena Penggugat telah keluar dari Agama Islam, anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat dan terhadap tuntutan pemeliharaan anak bernama ANAK binti **TERGUGAT** Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya mempertegas jawabannya dan pada akhir dupliknya Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Keterangan Domisili ats nama **XXX**, Nomor: 302/68/XI/2020/Pem, tertanggal 04 November 202, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala desa Mekar Mukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0252/065/III/2019 tertanggal 18 Maret 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciakarang Utara kabupaten Bekasi, bukti

Hal.4 dari 17 halaman Putusan No. 3068/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

3. Foto Copi Petikan Daftar Permandian (baptis) atas nama Ester Stevani S. Aribowo, oleh Gereja Bethel Indonesia Nomor:003026 pada hari Selasa tanggal 12 November di Lippo Cikarang tertanggal 13 November 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang dibawah sumpahnya menurut tata cara agama kristen masing-masing menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1, telah memberi keterangan paada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di wilayah Kabupaten Bekasi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK binti **TERGUGAT**;
- Bahwa anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak September 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering-marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat berkata kasar dan sejak November 2019 Penggugat telah kembali kepada agama semula yaitu Kristen Protestan sedangkan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi melihat langsung Penggugat di baptis dan beribadah ke gereja sejak bulan November 2019 sedangkan Tergugat tetap beragama Islam dan tidak pernah terlibat tindakan kriminal;

Hal.5 dari 17 halaman Putusan No. 3068/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Oktober 2019 hingga sekarang karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan untuk rukun kembali, tetapi ternyata tidak berhasil dan sudah dilakukan musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada kesepakatan untuk mengarah perdamaian dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2 telah memberi keterangan paada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di wilayah Kabupaten Bekasi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK binti **TERGUGAT**;
- Bahwa anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak September 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering-marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat berkata kasar dan sejak November 2019 Penggugat telah kembali kepada agama semula yaitu Kristen Protestan sedangkan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi melihat langsung Penggugat di baptis dan beribadah ke gereja sejak bulan November 2019;
- Bahwa Tergugat tetap beragama Islam hingga sekarang dan tidak pernah terlibat tindakan kriminal;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Oktober 2019 hingga sekarang;

Hal.6 dari 17 halaman Putusan No. 3068/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan untuk rukun kembali, tetapi ternyata tidak berhasil dan sudah dilakukan musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada kesepakatan untuk mengarah perdamaian dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban dan gugatan Rekompensnya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Foto Copi Akta Kelahiran atas nama ANAK binti **TERGUGAT**, dikelurkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 18 November 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.1;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi dipersidangan meskipun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 130 HIR jo.pasal 82 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hal.7 dari 17 halaman Putusan No. 3068/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang untuk memaksimalkan upaya damai sebagaimana PERMA No.1 tahun 2016, telah menunjuk mediator bernama Atourrokhman,SH.S.Pdi., dan mediasi telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama terhadap Tergugat karena bulan September 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan antara lain, Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, Penggugat kembali memeluk agama asalnya yaitu Kristen Protestan, Bahwa pada Bulan Oktober 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat Pergi dari tempat kediaman bersama sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, sampai saat ini telah rumah 1 tahun 1 bulan lamanya, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi dan sampai saat ini Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran sejak September 2019 dan telah berpisah rumah sejak Oktober 2019 karena Penggugat kembali kepada agama semula yaitu Kristen Protetan selanjutnya Tergugat mengajukan rekonsensi sebagaimana dalam jawaban dan duplik Tergugat, Tergugat mohon bila terjadi perceraian anak yang bernama ANAK binti **TERGUGAT** dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat, karena Penggugat telah keluar dari Agama Islam, anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat maka Tergugat menuntut agar anak tersebut diserahkan kepada Tergugat dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam Rekonsensi;

Menimbang terhadap tuntutan Tergugat tersebut Penggugat tidak keberatan dan bersedia untuk menyerahkan anak bernama ANAK kepada Tergugat;

Hal.8 dari 17 halaman Putusan No. 3068/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan jawabannya, dan Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan dan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, Majelis mempedomani ketentuan pasal 163 HIR berbunyi " barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu " ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat maupun bukti saksi, oleh karena itu Majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti surat (P-1, P.2 dan P.3) serta saksi-saksi telah memenuhi syarat formil pembuktian dalam perkara aquo sebagaimana ketentuan pasal 145 dan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pengakuan Penggugat dan Tergugat dan bukti P.1 didalam persidangan ternyata Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Bekasi yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang, maka Penggugat yang mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Cikarang harus dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara agama Islam, sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan sampai sekarang belum pernah bercerai, karenanya gugatan Penggugat telah mempunyai landasan formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 membuktikan bahwa Penggugat telah kembali ke agama semula yaitu kristen protestan sejak tanggal 12 November 2019;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang masing-masing orang dekat Penggugat dan atau Tergugat telah

Hal.9 dari 17 halaman Putusan No. 3068/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di wilayah Kabupaten Bekasi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK binti **TERGUGAT**, anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak September 2019 tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya karena Tergugat sering-marah-marah, Tergugat berkata kasar dan sejak November 2019 Penggugat telah kembali kepada agama semula yaitu Kristen Protestan sedangkan Tergugat tetap beragama Islam dan tidak pernah terlibat tindakan kriminal, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Oktober 2019 hingga sekarang dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat bukan orang yang terlarang dalam perkara *a quo* sebagaimana Pasal 145 HIR, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil Pasal 169 HIR, kesaksian yang disampaikan merupakan kejadian yang dialami oleh saksi dan keterangan satu sama lainnya saling bersesuaian oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut secara formil dapat diterima dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya dan kesimpulannya telah mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak September 2019 dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Oktober 2019 yang lalu hingga sekarang karena Penggugat kembali kepada Agama Kristen Protestan, dengan demikian pengakuan Tergugat terkait adanya keretakan dalam rumah tangganya, adanya perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga pengakuan tersebut menjadi bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana ketentuan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis T.1 berupa Akta Kelahiran atas nama ANAK binti **TERGUGAT**, telah memenuhi syarat

Hal.10 dari 17 halaman Putusan No. 3068/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil pembuktian dalam perkara aquo sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 membuktikan bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK lahir di Bekasi tanggal 18 November 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti saksi dipersidangan meskipun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terkait dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya tidak hanya Tergugat sering-marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat berkata kasar dan telah berpisah rumah sejak Oktober 2019 lalu melainkan pula karena Tergugat telah murtad atau keluar dari Agama Islam dengan memeluk agama kristen Protestan sehingga sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sulit untuk di wujudkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti saksi-saksi dipersidangan meskipun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Mjelis Hakim;

Menimbang, bahwa terkait dengan salah satu diantara suami atau istri yang diperjalanan rumah tangganya memeluk agama lain, Majelis hakim mengambil alih pendapat pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه فسخ العقد بسبب الردة الطارئة

Artinya : “Apabila salah seorang suami isteri itu murtad dari Islam dan ia tidak kembali lagi ke Islam, maka akad nikah itu rusak (fasakh) disebabkan kemurtadan itu yang terjadi mendatang/setelah akad nikah”; (Kitab Fiqhussunnah Fiqhussunnah, Juz II, Bab Al Fasakh).

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقته كلا منهما بالآخر لأن الردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

Hal.11 dari 17 halaman Putusan No. 3068/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah (murtad) salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perselisihan dan pertengkarannya yang dikemukakan oleh Penggugat bukanlah alasan utama, melainkan merupakan akibat dari alasan lain yang mendahuluinya yaitu Penggugat telah kembali memeluk agamanya semula yaitu agama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti murtad / keluar dari agama Islam, maka Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkan alasan perceraian karena perselisihan karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat untuk terjadinya fasakh;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi tersebut diajukan masih dalam tahap jawab menjawab dan bersamaan dengan jawaban atas gugatan Tergugat Rekonpensi dan mempunyai *causa* hukum dengan gugatan konpensinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 132 b ayat (1) HIR, maka gugatan Termohon Rekonpensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang. Bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak dalam rekonpensi ini, maka yang semula sebagai Tergugat selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan yang semula sebagai Penggugat selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi termasuk bagian yang dipertimbangkan dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam jawaban dan dupliknya mohon bila terjadi perceraian Tergugat menuntut anak yang bernama ANAK binti **TERGUGAT** dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat, karena

Hal.12 dari 17 halaman Putusan No. 3068/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah keluar dari Agama Islam, anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Reconpensi dalam jawabannya dan kesimpulannya tidak keberatan dengan gugatan Reconpsnsi tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terbukti fasakh akan tetapi tidak berlaku surut terhadap anak Penggugat dan Tergugat, hal ini disamping diakui oleh Penggugat sebagai anak Tergugat dengan Penggugat juga karena anak tersebut di lahirkan dalam perkawinan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 42 Undang-undang No 1 tahun 1974. jo pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam anak bernama ANAK binti **TERGUGAT**, Perempuan, lahir 22 Agustus 2019 adalah anak Penggugat dengan Tergugat yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa salah satu azas suatu putusan adalah hakim harus menjatuhkan putusan seadil-adilnya dan menyelesaikan masalah samapi tuntas, sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Leberty Yogyakarta halaman 188, dan demi adanya kepastian hukum, maka tentang pengasuhan/pemeliharaan anak (hadlanah) atau siapa saja yang ditetapkan oleh Pengadilan untuk memelihara anak tersebut, oleh karena itu Majelis hakim sepakat untuk mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Reconpensi dan diakui oleh Tergugat Reconpensi, (bukti T.1) serta saksi-saksi dipersidangan bahwa anak bernama ANAK binti **TERGUGAT**, Perempuan, Lahir 22 Agustus 2019, Penggugat Reconpensi beragama Islam dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal;

Menimbang, bahwa Tergugat Reconpensi selaku ibu kandung telah tidak keberatan dan merelakan anak bernama ANAK binti Pardomuan Jerry Jayakarta Siahaan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Reconpensi sebagai ayah kandungnya, maka Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan anak bernama ANAK binti Pardomuan Jerry Jayakarta Siahaan

Hal.13 dari 17 halaman Putusan No. 3068/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah hadlanah/pemeliharaan Penggugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, sepanjang fakta yang muncul dipersidangan perkara ini Majelis Hakim sepakat gugatan Rekonpensi beralasan demi kepentingan, kebaikan dan kemaslahatan anak tersebut oleh karena itu sepatutnya Permohonan Penggugat Rekonpensi untuk ditetapkan pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan atas anak yang bernama ANAK binti Pardomuan Jerry Jayakarta Siahaan, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa anak tersebut sekarang masih berada dalam pengasuhan Tergugat Rekonpensi, maka untuk adanya kepastian hukum secara ex officio Majelis Hakim sepakat untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi dan akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kemaslahatan si anak sebagaimana diatur dalam UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, penetapan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat Rekonpensi selaku ibu kandung anak tersebut, dengan demikian artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban penuh sebagai ibu kandungnya, sehingga dalam melaksanakan diharapkan kasih sayang Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi terhadap anaknya itu tetap dapat diberikan yang merupakan bagian dari kepentingan dan kemaslahatan si anak yang sangat diperlukan dalam hidupnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian penetapan pemberian hak asuh anak dan pemeliharaan atas anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi sama sekali tidak menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi sebagaimana digariskan dalam ajaran islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak boleh menghalangi satu sama lain untuk berhubungan dengan anaknya dalam melakukan hak dan kewajiban seperti

Hal.14 dari 17 halaman Putusan No. 3068/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegugat Rekonpensi dapat melihat dan membawanya secara patut dengan seizin Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang rumusan hukum rapat pleno Kamar Agama tahun 2017, apabila Penggugat Rekonpensi tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonpensi yang tidak memegang hadlanah/pengasuhan dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah/pengasuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konpensi

- 1.- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.- Memfasakh perkawinan Penggugat (PENGGUGAT. Aribowo binti Bernadi Eko Aribowo) dengan Tergugat (TERGUGAT) ;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menetapkan Anak yang bernama ANAK binti TERGUGAT, Perempuan Lahir 22 Agustus 2019 dibawah pemeliharaan/Hadhanah Penggugat Rekonpensi (TERGUGAT);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi (PENGGUGAT. Aribowo binti Bernadi Eko Aribowo) untuk menyerahkan anak bernama ANAK binti Pardomuan Jerry Jayakarta Siahaan kepada Penggugat Rekonpensi (TERGUGAT);

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 426.000 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Hal.15 dari 17 halaman Putusan No. 3068/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. A. Jazuli, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Anshori, SH. MH. dan Drs. Sayuti, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nurwilis, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Anshori, SH. MH

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Hakim Anggota,

Drs. Sayuti

Panitera Pengganti,

Nurwilis, SH

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 60.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp300.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00 |

Hal.16 dari 17 halaman Putusan No. 3068/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
------------------	---	-------------

JUMLAH	:	Rp426.000,00
---------------	---	--------------

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal.17 dari 17 halaman Putusan No. 3068/Pdt.G/2020/PA.Ckr